

**KESADARAN HUKUM PEBISNIS *FASHION*
ONLINE DI KECAMATAN DORO DALAM
MEMBAYAR ZAKAT MAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NURUL KHABIBAH

NIM : 10222087

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**KESADARAN HUKUM PEBISNIS *FASHION*
ONLINE DI KECAMATAN DORO DALAM
MEMBAYAR ZAKAT MAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NURUL KHABIBAH

NIM : 10222087

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Khabibah
NIM : 10222087
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pebisnis
Fashion Online di Kecamatan
Doro dalam Membayar Zakat Mal

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, peneliti bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Juni 2026

Yang Menyatakan,



NURUL KHABIBAH

NIM. 10222087

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Banyurip Ageng, No 714 Rt 02 Rw 05, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nurul Khabibah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : NURUL KHABIBAH

NIM : 10222087

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pebisnis Fashion Online di
Kecamatan Doro dalam Membayar Zakat Mal

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Juni 2026
Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nurul Khabibah

NIM : 10222087

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pebisnis *Fashion Online* di Kecamatan Doro dalam Membayar Zakat Mal

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**,

serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.
NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 9 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maifur, M.Ag.
NIP. 1962000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan
No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	J	-
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	dal	D	-
9	ذ	žal	Ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah

15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	a	a
2	_____	Kasrah	i	i
3	_____	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	نَي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	نَو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنِّسٌ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان لله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair*
al-Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau
syaikhul Islām.

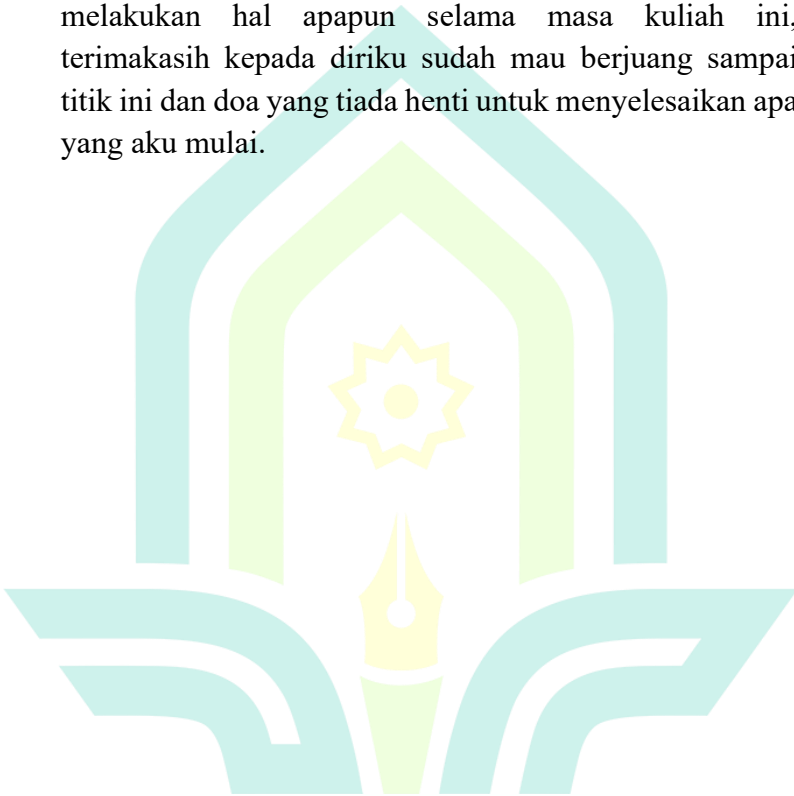


PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini peneliti banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Allah Swt, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua saya tercinta, tersayang, Ibu Sriyati dan Bapak sambung saya bapak Jayus yang tiada henti memberikan do'a, kasih sayang, dukungan baik dari segi materil maupun non materil, dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi peneliti hingga pada titik ini.
3. Almarhum Bapak saya Sardoyo meskipun raga kita tak lagi bersama, terima kasih atas kasih sayang dan cintanya yang kau berikan semasa hidupmu.
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd., Dosen pembimbing yang sudah membantu menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang saya butuhkan dan tidak lupa memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

5. Teman-teman dan sahabat peneliti yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan membantu saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Teman-teman program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2022.
7. Dan tidak lupa trimakasih kepada diriku sendiri yang sudah mau sabar dan tidak pantang menyerah dalam melakukan hal apapun selama masa kuliah ini, terimakasih kepada diriku sudah mau berjuang sampai titik ini dan doa yang tiada henti untuk menyelesaikan apa yang aku mulai.



MOTTO

"Bukanlah gunung yang kita taklukkan, melainkan diri kita sendiri."

Edmund Hillary



ABSTRAK

Khabibah, Nurul. 2026. “Kesadaran Hukum Pebisnis *Fashion online* di Kecamatan Doro Dalam Membayar Zakat Mal”. Skripsi Program Studi Hukum Ekomomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dra. Rita Rahmawati M.Pd.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya bisnis *fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang menghasilkan pendapatan cukup besar dan sebagian telah memenuhi nisab zakat mal. Namun, dalam praktiknya masih banyak pebisnis *fashion online* yang belum melaksanakan kewajiban zakat mal sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro terhadap kewajiban membayar zakat mal menurut hukum Islam dan hukum positif, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran hukum mereka dalam menunaikan zakat mal.

Jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada 7 pebisnis *fashion* di Kecamatan Doro yang dipilih secara *purposive sampling*. Data skunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data di analisis dengan teknik analisis data kualitatif model *interaktif Miles dan Huberman* yang meliputi pengumpulan data *collection*, data *condensation*, data *display* dan *conclusion* dengan menggunakan teori kesadaran hukum dan konsep zakat mal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro dalam membayar zakat mal masih tergolong rendah. Sebagian besar informan

telah memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai zakat mal serta menunjukkan sikap yang positif terhadap kewajiban tersebut, namun belum merealisasikannya dalam bentuk perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Mayoritas informan hanya melaksanakan zakat fitrah atau memberikan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa memperhatikan ketentuan nisab, haul, dan tata cara perhitungan zakat mal. Faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum tersebut meliputi rendahnya pemahaman mengenai zakat mal, tingkat pendidikan dan literasi keagamaan yang terbatas, pengaruh lingkungan sosial dan kebiasaan masyarakat, kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat dan tokoh agama, serta belum tertibnya pengelolaan dan pencatatan pendapatan usaha yang dimiliki oleh para pebisnis *fashion online*.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pebisnis *Fashion online*, Zakat Mal



ABSTRACT

Khabibah, Nurul. 2026. *"Legal Awareness of Online Fashion Businesses in Doro District Regarding Zakat Payment."* Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

Supervisor: Dra. Rita Rahmawati M.Pd.

This research is motivated by the growth of online fashion businesses in Doro District, Pekalongan Regency, which generate significant revenues, some of which have met the nisab (minimum threshold) for zakat payment. However, in practice, many online fashion businesses have not fulfilled their zakat payment obligations in accordance with Islamic law and positive law in Indonesia. This condition indicates a gap between legal obligations and their implementation in society. This study aims to analyze the legal awareness of online fashion businesses in Doro District regarding the obligation to pay zakat payment according to Islamic law and positive law, and to identify sociological factors that influence their legal awareness in paying zakat payment.

This empirical legal research with a qualitative approach uses primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews and observations with seven fashion entrepreneurs in Doro District, selected using purposive sampling. Secondary data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through documentation techniques. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive qualitative data analysis model, which included data collection, data condensation, data display, and conclusion, using the theory of legal awareness and the concept of zakat mal.

The results indicate that the legal awareness of online fashion entrepreneurs in Doro District regarding paying zakat mal is still relatively low. Most informants have basic knowledge and understanding of zakat mal and demonstrate a positive attitude toward this obligation, but have not yet

implemented this in the form of legal behavior in accordance with Islamic law and statutory regulations. The majority of informants only pay zakat fitrah or give alms to those in need without considering the nisab (minimum threshold), haul (haul), and procedures for calculating zakat mal. Sociological factors influencing this low level of legal awareness include a low understanding of zakat al-mal (zakat al-mal), limited levels of education and religious literacy, the influence of the social environment and community customs, a lack of outreach from zakat institutions and religious leaders, and the inefficient management and recording of business income by online fashion businesses.

Keywords: *Legal Awareness, Online Fashion Businesses, Zakat mal*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Magfur M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Tarmidzi. M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
7. Serta sahabat dan teman teman yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penulisan ini yang tidak bias saya sebutkan satu per satu.
8. Terimakasih kepada kopi kenangan dan kopi janji iwa yang telah kebersamai peneliti dalam menuliskan skripsinya.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

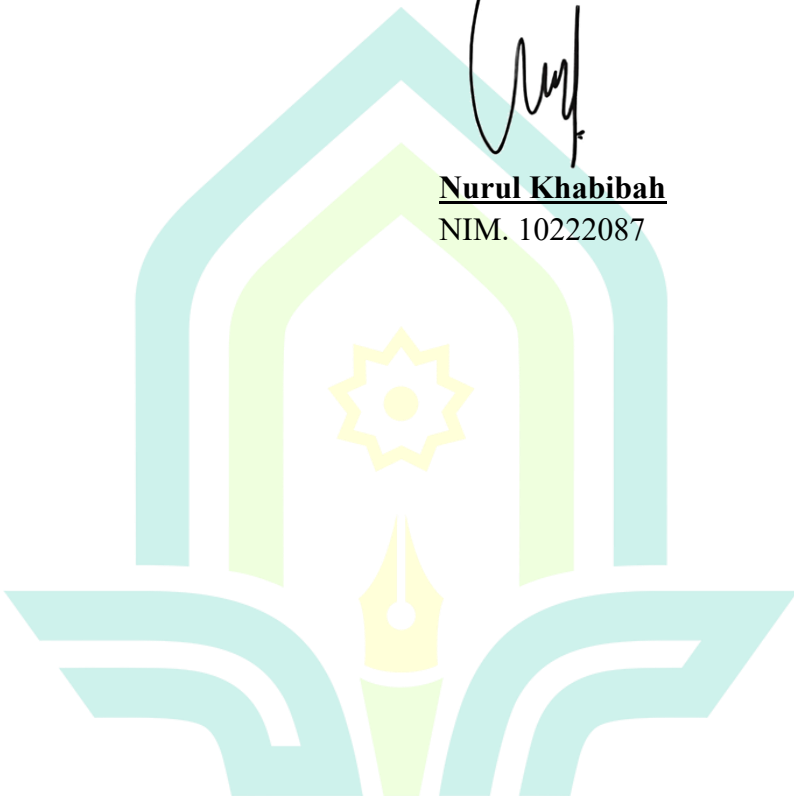
Pekalongan, 22 Juni 2026

Peneliti,



Nurul Khabibah

NIM. 10222087



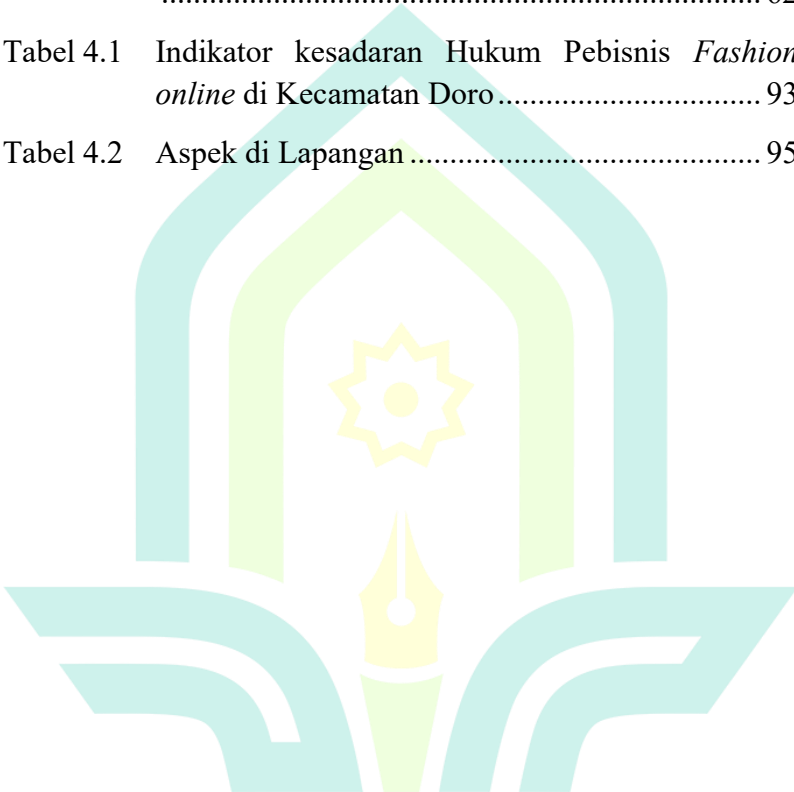
DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II. TEORI KESADARAN HUKUM DAN KONSEP ZAKAT MAL.....	28
A. Teori Kesadaran Hukum	28
B. Konsep Tentang Zakat Mal.....	42
BAB III. PELAKSANAAN ZAKAT MAL PADA PEBISNIS <i>FASHION ONLINE</i> DI KECAMATAN DORO	57
A. Profil Kecamatan Doro	57

	B. Pebisnis <i>Fashion Online</i> di Kecamatan Doro dalam Membayar Zakat Mal	71
BAB IV.	KESADARAN HUKUM PEBISNISNIS <i>FASHION ONLINE</i> DI KECAMATAN DORO DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAL.....	92
	A. Kesadaran Hukum Pebisnis <i>Fashion online</i> di Kecamatan Doro dalam Kewajiban Zakat Mal Menurut Ketentuan Hukum Islam Dan Hukum Positif	92
	B. Faktor-Faktor Sosiologis yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku Bisnis <i>Fashion online</i> di Kecamatan Doro dalam Membayar Zakat Mal	100
BAB V.	PENUTUP	111
	A. Simpulan	111
	B. Saran.....	113
	DAFTAR PUSTAKA.....	114
	LAMPIRAN	122
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	145

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kriteria tingkat kesadaran Hukum pebisnis <i>Fashion Online</i> di Kecamatan Doro.....	36
Tabel 3.1 Profil Pebisnis <i>Fashion online</i> di Kecamatan Doro	62
Tabel 4.1 Indikator kesadaran Hukum Pebisnis <i>Fashion online</i> di Kecamatan Doro	93
Tabel 4.2 Aspek di Lapangan	95



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Transkrip Wawancara	122
Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	143
Lampiran 3 Dokumentasi	144



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis *online* adalah bisnis yang dijalankan melalui internet. Artinya, aktivitas bisnis seperti jual-beli pelayanan kepada konsumen, promosi, dan sebagainya dilakukan secara online. Menariknya, bisa menjual berbagai jenis produk melalui *bisnis online*. Mulai dari barang, jasa, hingga produk digital. Bahkan, tak ada batasan dari mana calon konsumen produk tersebut. Sebab, pembeli produk bisa berasal dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Maka dari itu, dengan *bisnis online* tidak perlu membuka toko atau ruko seperti pada bisnis offline, cukup menjalankan *bisnis* melalui website toko online, media sosial, atau marketplace. Penjual juga bisa mengelola bisnis tersebut dari rumah, atau di mana pun Anda menginginkannya¹.

Bisnis online menawarkan banyak keuntungan, seperti akses pasar yang lebih mudah, fleksibel waktu, dan potensi profit yang tinggi. Banyak pelaku usaha mendapatkan pendapatan yang signifikan dari ini. Namun, ada tantangan juga terutama dalam hal kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial, termasuk zakat.² Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini mengalami

¹ Irwanto, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Bisnis Online Dalam Prespektif Uu. No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Semarang*, 2022 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris), Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Ungaran, h. 30

² Muhammad Dzikri Fauzan, *Analisis Kewajiban Zakat Profesi Dan Penghasilan Youtuber Dan Selebgram Persektif Hukum Islam Berdasarkan Consensus Fatwa MUI Nomor 4/ijtima Ulama/VII/2024* (skripsi universitas islam Indonesia, 2025).

pertumbuhan luar biasa di sektor ekonomi digital, yang dipicu oleh meningkatnya penggunaan internet, adopsi smartphone, dan perubahan dalam perilaku konsumen. Situasi ini melahirkan generasi baru pelaku bisnis, yang dikenal sebagai pelaku usaha *online*. Mereka memanfaatkan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada, serta media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, dan model bisnis digital lainnya seperti dropshipper, reseller, dan afiliet untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Kehadiran bisnis online memberikan sumbangan yang signifikan terhadap ekonomi nasional, terutama dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).³

Dalam dunia digital saat ini, *bisnis* mengalami perubahan besar dengan munculnya teknologi internet. Salah satu perubahannya adalah *bisnis online* yang meliputi perdagangan dan pelayanan melalui platform digital, serta penjualan lewat media sosial dan pasar *online*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital telah menjangkau di kota-kota besar, tetapi juga meluas hingga daerah terpencil. Salah satu wilayah yang mengalami perkembangannya adalah di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Banyak pelaku usaha di Kecamatan Doro menjalankan *bisnis fashion online* karena dinilai praktis, mudah dioperasikan, serta dapat dijalankan dimana saja dan kapan saja. Jenis usaha *bisnis online* yang dijalankan yaitu pakaian wanita, baju koko, celana jins, dan gamis.

Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan dengan wawancara kepada salah satu pebisnis *fashion online*

³ Agustin, R., & Fitriani, E., *Pengaruh E-commerce Terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UM-Tapsel), 2021 Jurnal Muqoddimah 144-146

tebe_storee di Kecamatan Doro yang sudah menjalankan bisnisnya selama lebih dari 2 tahun diperoleh informasi bahwa penghasilannya sudah memenuhi *nishab* dan *haul*, namun belum mengeluarkan zakat mal hanya sebatas mengeluarkan zakat fitrah saja.⁴ Selain itu juga diungkapkan oleh pemilik bisnis online JR_Trendi bahwa dia hanya menunaikan zakat di setiap tahunnya dengan memberi sedekah kepada orang-orang yang kurang mampu, karena dia tidak mengetahui berapa jumlah yang harus dikeluarkan karena pemilik usaha tersebut tidak mengerti bagaimana caranya membayar zakat yang benar sesuai dengan aturan pengelolaan zakat yang berlaku.⁵

Mereka beranggapan bahwa zakat dikeluarkan hanya berdasarkan keikhlasan semata yang penting sudah mengeluarkan sebagian harta tertentu dan itu sudah dianggap sebagai pelaksanaan zakat. Sehingga hal-hal yang menjadi syarat-syarat keabsahannya terabaikan. Padahal zakat tidak hanya bentuk keikhlasan, tetapi juga kewajiban Muslim menjalankannya. Sebagaimana dalam peraturan pemerintah RI No 23 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, pada pasal 1 ayat 2 “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.⁶

⁴ Bapak subkhi, Wawancara, pemilik usaha *Fashion online* di Kecamatan Doro, 13 Januari 2026

⁵ Ibu Eltri, Wawancara, pemilik usaha *Fashion online* Kecamatan Doro, 11 Oktober 2025

⁶ Undang-undang RI no 23 th 2011 tentang pengelolaan zakat

Sebagaimana pada Q.S At Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

Zakat Tijarah (Zakat Perdagangan) diwajibkan berdasarkan prinsip keadilan ekonomi Islam untuk membersihkan harta, mesyukuri nikmat, dan membantu fakir miskin.⁷ Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi memandang zakat mal secara luas, termasuk zakat profesi (penghasilan) dengan menganalogikannya pada zakat uang atau pertanian, yaitu 2,5% dari penghasilan bersih setelah kebutuhan pokok, dibayarkan saat menerima gaji tanpa perlu menunggu satu tahun (haul) untuk mempermudah dan mempercepat manfaatnya bagi mustahik. Ia menekankan peran zakat dalam pemertaan ekonomi, mengkategorikan zakat mal mencakup emas, perak, aset dagang, ternak, hasil pertanian tambang

⁷ Ika Darma Yuni (2023), *Implementasi Zakat Tijarah (Perdagangan) Pada Usaha Tempe Barokah*, UIN Sumatera Utara, Jl. William Iskandar, h. 4

saham dan jasa profesi.⁸ Pada PMA No. 52 Tahun 2014 pasal 12 ayat 1 Menjelaskan bahwa *nishab* zakat perdagangan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.⁹

Berdasarkan uraian tersebut maka pengusaha *fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan belum menjalankan sebagaimana ketentuan tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, oleh karena itu penelitian tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kesadaran Hukum pengusaha *online fashion* di Kecamatan Doro dan faktor yang mempengaruhinya dalam mengeluarkan zakat mal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan pada latar belakang masalah di atas, terlihat adanya kesenjangan yang nyata antara kewajiban membayar zakat mal dengan kepatuhan hukum. Guna memberikan arah kajian yang terstruktur maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dalam kewajiban zakat mal menurut ketentuan Hukum Islam dan Hukum positif?
2. Apa saja faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran Hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dalam menunaikan zakat mal?

⁸ Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dkk, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terjemah (Jakarta: Litera AntarNusa, 1993), h. 463.

⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Pasal 12 ayat (1).

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini secara konsisten diarahkan untuk mencapai target-target ilmiah yang jelas. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kesadaran hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan terhadap kewajiban membayar zakat mal menurut ketentuan Hukum Islam dan Hukum positif.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam menunaikan zakat mal.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen akademis, melainkan dapat memberikan kontribusi nyata yang transformatif, baik dalam ranah keilmuan maupun implementasi sosial. Secara lebih spesifik, kegunaan penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, yaitu:

1. Kegunaan secara Teoretik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, khususnya pada bidang pelaksanaan zakat mal, terutama untuk menganalisis kesadaran hukum dalam pelaksanaan zakat mal di kalangan pengusaha bisnis *fashion online* di kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

2. Kegunaan secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat dan memberikan masukan bagi para pebisnis *fashion*

online di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam membayar zakat mal sesuai ketentuan Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Untuk membedah secara mendalam, objektif, dan ilmiah mengenai fenomena kesadaran hukum para pelaku bisnis *fashion online* di Kecamatan Doro diperlukan landasan teori yang kokoh sebagai analisis. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini akan berpijak pada kerangka teoritik berikut ini:

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman individu tentang hukum dan perbedaan antara tindakan yang legal dan ilegal. Dalam studi hukum, ada berbagai pandangan tentang kesadaran hukum. Beberapa menganggap sumber hukum berasal dari kesadaran dan keyakinan individu dalam masyarakat. Kesadaran hukum individu membentuk kesadaran hukum kolektif, yang merupakan gabungan dari kesadaran individu dalam situasi tertentu. Kesadaran hukum juga berkaitan dengan budaya hukum¹⁰.

2. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator kesadaran Hukum menurut Soerjono Soekanto ialah sebagai berikut:

a. Pengetahuan Hukum

Seseorang memahami bahwa beberapa tindakan tertentu diatur oleh peraturan hukum. Peraturan hukum yang dimaksud dalam konteks ini

¹⁰ Ery Suheri, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2011 hal 14

meliputi hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis. Tindakan tersebut mencakup perilaku yang dilarang oleh hukum serta perilaku yang diizinkan oleh hukum.

b. Pemahaman hukum

Seseorang anggota masyarakat memiliki wawasan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan tertentu.

c. Sikap Hukum

Mempengaruhi perilaku dan tindakan hukum, memungkinkan kita untuk memprediksi respon atau tindakan yang diambil. Sikap ini mencerminkan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum sesuai dengan harapan atau pemahaman mereka mengenai mengenai manfaat manfaat peraturan tersebut untuk kehidupan masyarakat.

d. Perilaku Hukum

Seseorang dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.¹¹

3. Faktor Kesadaran Hukum

Kepatuhan pemilik bisnis online dalam membayar zakat perdagangan sangat penting untuk mengoptimalkan potensi zakat. Tanpa taat, pelaksanaan zakat tidak akan maksimal. Banyak pelaku *bisnis online* merasa prihatin terhadap keadaan ekonomi mustahiq di sekitar mereka, yang mendorong mereka untuk membayar zakat. Rasa empati ini membuat mereka ingin membantu orang disekitar yang tidak mampu dan mendukung pendidikan anak-

¹¹ Ibrahim Ahmad, Rencana dan Stetegi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.

anaknya. Namun, ada juga hambatan yang membuat pelaku *bisnis* online tidak membayar zakat, seperti rendahnya pemahaman tentang zakat perdagangan dan kesulitan dalam menemukan orang yang tepat untuk diberi zakat. Kurangnya pengetahuan ini membuat pemilik *bisnis* online tidak tahu berapa yang harus dibayarkan dan bagaimana cara menghitung zakatnya.¹²

4. Konsep tentang zakat Mal

Zakat bukan sekadar kewajiban agama, tapi juga merupakan bentuk kepedulian nyata kita terhadap sesama. Dengan berzakat, harta kita menjadi lebih bersih dan membawa keberkahan bagi orang lain yang membutuhkan, adapun konsep zakat mal sebagai berikut:

a. Pengertian Zakat mal

Dalam bahasa Arab, Mal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja¹³. Zakat Mal adalah zakat harta yang dihitung berdasarkan harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Dalam bahasa, harta adalah sesuatu yang sangat diinginkan manusia untuk dimanfaatkan dan disimpan. Sementara dalam

¹² Yasmin, Mirna Auliana (2023) *Praktik Pembayaran Zakat Perdagangan Pada Pelaku Bisnis Online Di Kabupaten Kudus*. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS. Hal 46-47

¹³ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3

syariat, harta adalah sesuatu yang dimiliki dan dapat digunakan secara umum. Perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal terletak pada objek yang harus dizakati. Zakat fitrah berfokus pada diri atau jiwa seorang muslim serta tanggungannya, sedangkan zakat mal berfokus pada kepemilikan harta kekayaan yang aturan dan ketentuannya diatur berdasarkan syariat dari dalil al-Quran dan Sunnah¹⁴.

b. Dasar Hukum Zakat Mal

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardu 'ain dan kewajiban ta'abuddi (ibadah). Dalam Al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah salat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardu 'ain dan kewajiban ta'abuddi (ibadah). Dalam Al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah salat. Diantaranya ayat Al-Qur'an tentang Zakat, Hadits dan ijma yaitu:

1) Al-qur'an

Adapun dasar hukum zakat harta (mal) di antaranya adalah firman Allah Swt dalam Q.S At-Taubah 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena

¹⁴ Baihaqi, Faiz Kamil (2025) *Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Mal Di Desa Sendangrejo Dander Bojonegoro*. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Hal 10-11

sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menjadi anjuran untuk umat muslim membayar zakat.¹⁵

2) Hadist

Dan diantara hadits yang mengandung kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abdillah bin Umar dari ayahnya berkata, kata: abdullah, bersabda Rasulullah saw.: Islam didirikan atas lima sendi; mengakui tiada tuhan melainkan Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad saw. Adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan haji dan puasa di bulan Ramadhan (HR. Muslim).¹⁶

¹⁵ <https://quran.com/9/103> di akses pada Tanggal 20 November 2025 pukul 18.14 WIB.

¹⁶ Al Imam Abi Hasan Muslim bin Al Hijaz, Shahih Muslim, Mesir: Mathba'ah Kutubil Arabiyah Kubra, h.360.

3) Ijma

Sepeninggal Nabi SAW dan tampuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa "perang riddah". Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma.¹⁷

c. Syarat zakat mal

1) Kepemilikan Penuh (*Al-Milkuttam*)

Harta harus dimiliki secara utuh dan berada di bawah kontrol serta kekuasaan penuh pemiliknya. Artinya, tidak boleh ada hak orang lain di dalam harta tersebut, baik dalam cara memperolehnya maupun dalam kebebasan untuk menikmati hasilnya.

a) Potensi Berkembang (*An-Nama*')

Harta tersebut harus memiliki sifat produktif, baik berkembang secara alami (sesuai hukum alam/sunatullah) maupun melalui ikhtiar manusia. Makna "berkembang" di sini adalah aset tersebut mampu menghasilkan keuntungan, pendapatan, atau nilai tambah (*income*). Oleh karena itu, objek zakat tidak terbatas pada jenis harta yang disebutkan secara tekstual dalam hadis Nabi saja, melainkan mencakup seluruh kekayaan modern yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

¹⁷ Pustaka Baznas, Pustaka Zakat Dan Dasar Hukum Zakat

b) Mencapai Nisab

Nisab adalah ambang batas minimal jumlah harta yang ditetapkan oleh syariat sebagai syarat wajib zakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada individu yang memiliki kekayaan melebihi kebutuhan pokok minimal.

c) Mencapai Haul (Kepemilikan Satu Tahun)

Haul adalah syarat batas waktu kepemilikan harta selama satu tahun penuh dalam kalender Hijriah. Kewajiban zakat hanya berlaku bagi aset yang telah menetap dalam kepemilikan seseorang selama periode tersebut.

d) Bebas dari Hutang

Harta yang wajib dizakati harus merupakan kelebihan dari kewajiban hutang. Artinya, harta tersebut telah bersih dari segala tanggapan hutang, baik hutang kepada Allah (seperti nazar atau wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.¹⁸

F. Penelitian yang Relevan

Peneliti mengemukakan beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut : Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan Dina Lidiyawati (2023), UIN Salatiga, Kesadaran Kesadaran Hukum Terhadap Pembayaran Zakat Profensi (studi terhadap penata rias di Kecamatan Parakan Kabupaten

¹⁸ Ahmad Syaifuddin (2015), , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Mal Dari Hasil Penjualan Tanah (Studi Kasus di Desa Kedungwinong Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang hal 20-30

Temanggung).¹⁹ Masalah yang dibahas pada penelitian tersebut ialah tentang kesadaran hukum dalam pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan oleh penata rias di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Secara khusus penelitian tersebut mengidentifikasi tingkat pemahaman penata rias mengenai kewajiban zakat profesi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran mereka, serta hambatan hambatan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum penata rias di kecamatan parakan terkait kewajiban zakat profesi masih relatif rendah. Sebagian besar penata rias tidak mengetahui secara mendalam tentang ketentuan zakat profesi, termasuk cara perhitungannya. Faktor utama yang memengaruhi rendahnya kesadaran ini adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Selain itu, faktor ekonomi dan keterbatasan waktu juga menjadi hambatan bagi penata rias dalam melaksanakan kewajiban zakat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkupnya, yaitu kesadaran hukum dalam kewajiban membayar zakat dan objeknya masyarakat di tingkat kecamatan. Perbedaan pada jenis zakat dan subjek penelitian, penelitian tersebut mengkaji zakat profesi pada penata rias, sedangkan penelitian ini berfokus pada zakat mal bagi pelaku *bisnis fashion online*. Sedangkan masalah yang dibahas pada penelitian ini kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro dalam kewajiban membayar zakat mal menurut ketentuan hukum Islam dan Hukum positif serta

¹⁹ Dina Lidiyawai (2023), *Kesadaran Hukum terhadap Pembayaran Zakat Profesi (studi terhadap penata rias di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)*, UIN Salatiga

faktor faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran Hukum pelaku *bisnis fashion online* di kecamatan Doro dalam menunaikan zakat mal.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan Arni Dwi Damayanti (2025), Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, dengan judul Kesadaran Hukum Pengusaha Catering di Kabupaten Batang Dalam Membayar Zakat Mal.²⁰ Tujuan penelitian tersebut untuk Mengetahui, menganalisis tingkat kesadaran hukum pengusaha catering di Kabupaten Batang dalam membayar zakat mal dan menjelaskan serta menganalisis implikasi hukum positif dan hukum Islam pengusaha catering di Kabupaten Batang terhadap kewajiban membayar zakat mal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pengusaha catering dalam membayar zakat mal masih beragam, di mana sebagian telah memahami kewajiban zakat mal namun belum seluruhnya melaksanakan sesuai ketentuan, yang dipengaruhi oleh pemahaman agama, tingkat pendapatan, dan kebiasaan usaha. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro terhadap kewajiban membayar zakat mal menurut ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro.

Persamaan objek material, keduanya juga menerapkan pendekatan metodologi yang serupa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif guna menggali data secara mendalam, deskriptif, dan analisis terhadap

²⁰ Arni Dwi Damayanti (2025), *Kesadaran Hukum Pengusaha Catering Di Kabupaten Batang Dalam Membayar Zakat Mal*. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan

perilaku Hukum subjek yang diteliti dan mengkaji fenomena kesadaran Hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat mal. Perbedaannya terletak pada jenis pelaku usaha yang diteliti, lokasi penelitian, konteks usaha (konvensional dan digital), serta ruang lingkup kajian hukum, di mana skripsi ini memiliki cakupan analisis yang lebih luas dan relevan dengan perkembangan *bisnis online* saat ini.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan M. Burhanudin (2024) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, dengan judul Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Mal (Studi di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan).²¹ Skripsi tersebut permasalahan yang dibahas berfokus pada rendahnya kesadaran hukum pengusaha batik muslim dalam menunaikan zakat mal, khususnya terkait pemahaman tentang nishab, haul, serta perhitungan zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pengusaha batik muslim di Desa Sepacar tergolong rendah, karena sebagian besar pengusaha belum memahami secara benar ketentuan zakat mal, terutama terkait perhitungan nishab dan haul, sehingga zakat yang dikeluarkan belum sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain faktor pendidikan, kurangnya peran tokoh masyarakat dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi zakat, serta faktor kebiasaan sosial masyarakat setempat.

²¹ M. Burhanudin (2024), *Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Mal (Studi Di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)*. Universitas Islam Negeri K.H Abdurahman Wahid Pekalongan

Permasalahan penelitian ini kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro dalam kewajiban membayar zakat mal menurut ketentuan Hukum Islam Dan Hukum Positif serta faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro dalam menunaikan zakat mal.

Persamaan pada objek, yakni sama-sama mengkaji kesadaran Hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat mal. Secara substansial, kedua studi ini berangkat dari kegelisahan akademik yang serupa mengenai sejauh mana pelaku ekonomi (baik pengusaha batik maupun pebisnis *online*) memahami dan mengimplementasikan regulasi zakat. Selain itu, terdapat kesamaan pada pendekatan metodologi yang digunakan, di mana keduanya menerapkan metode penelitian kualitatif untuk menggali, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor sosiologis serta kendala yang memengaruhi tingkat kepatuhan hukum responden di wilayah Kabupaten Pekalongan. Perbedaan terletak pada objek penelitian, di mana skripsi tersebut meneliti pengusaha batik yang menjalankan usaha secara konvensional, sedangkan skripsi ini meneliti pelaku *bisnis fashion* yang beroperasi secara online. Selain itu, skripsi ini lebih menekankan kajian kesadaran hukum dalam konteks perkembangan ekonomi digital.

Keempat, Penelitian skripsi yang dilakukan Oleh Bobby Syofian Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang (2018), dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Membayar Zakat Hasil Penjualan Gambir (Studi di Nagari Ganting Mudik Utara Surantih

Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)”.²² Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat petani gambir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat petani gambir masih tergolong rendah, yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pengetahuan tentang zakat, faktor tradisi atau kebiasaan masyarakat yang belum terbiasa membayar zakat perdagangan, tidak dilakukannya perhitungan pendapatan tahunan, kurangnya konsultasi dengan tokoh agama, serta minimnya pembinaan dan ketegasan dari tokoh agama terkait kewajiban zakat hasil penjualan gambir. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro terhadap kewajiban membayar zakat mal menurut ketentuan hukum islam dan hukum positif serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro.

Persamaanya kedua penelitian ini memiliki titik temu pada objek material yang dikaji, yakni fenomena kesadaran hukum masyarakat dalam mengimplementasikan kewajiban zakat mal, meskipun terdapat dikotomi pada jenis komoditas dan sektor usaha yang diteliti di mana penelitian tersebut berfokus pada sektor pertanian gambir sementara penelitian ini berfokus pada *bisnis fashion online* keduanya tetap berpijak pada muara yang sama. Fokus keduanya terletak pada analisis

²² Bobby Syofian (2018), *Kesadaran Hukum Masyarakat Membayar Zakat Hasil Penjualan Gambir (Studi Di Nagari Ganting Mudik Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan)*, Universitas Islam Negeri (Uin) Imam Bonjol Padang

perilaku kepatuhan hukum individu dalam mentransformasikan doktrin syariat Islam menjadi tindakan nyata, yaitu menyisihkan sebagian harta kekayaan yang telah mencapai kriteria wajib zakat sebagai bentuk ketaatan hukum. Perbedaannya skripsi tersebut meneliti masyarakat petani gambir yang bergerak di sektor pertanian dan perdagangan hasil alam secara konvensional, sedangkan skripsi ini pelaku *bisnis fashion online* yang beroperasi dalam konteks ekonomi digital.

Kelima, Penelitian yang Dilakukan Elawati Aviya (2024), *Kesadaran Hukum Tentang Kewajiban Membayar Zakat Profesi Selebgram Dari Penghasilan Endorsmen (Studi Kasus Selebgram Mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga)*.²³ Skripsi penelitian tersebut membahas permasalahan kesadaran hukum selebgram mahasiswa UIN Salatiga terhadap kewajiban membayar zakat profesi atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan endorsement. Masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran hukum selebgram mahasiswa terhadap kewajiban zakat profesi, serta faktor-faktor yang menyebabkan mereka belum atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum selebgram mahasiswa UIN Salatiga dalam membayar zakat profesi masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai zakat profesi, ketidaktahuan tentang batas nisab dan cara perhitungan zakat, anggapan bahwa penghasilan endorsement bersifat tidak tetap, serta

²³ Elawati Aviya (2024), *Kesadaran Hukum Tentang Kewajiban Membayar Zakat Profesi Selebgram Dari Penghasilan Endorsmen (Studi Kasus Selebgram Mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga)*, Universitas Islam Negeri Salatiga.

minimnya sosialisasi dari lembaga zakat maupun tokoh agama terkait kewajiban zakat profesi bagi selebgram. Permasalahan penelitian ini kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro dalam kewajiban membayar zakat mal menurut ketentuan Hukum Islam dan hukum positif serta faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro dalam menunaikan zakat mal.

Persamaanya sama-sama berpijak pada bidang Sosiologi Hukum, yang artinya tidak hanya melihat aturan di atas kertas, tetapi melihat bagaimana aturan itu dijalankan oleh masyarakat. Perbedaan terletak pada objek, jenis zakat, dan konteks usaha yang diteliti. Skripsi tersebut berfokus pada selebgram mahasiswa dengan sumber penghasilan dari endorsement dan menitik beratkan kajian pada zakat profesi, sedangkan skripsi penelitian ini pada pelaku *bisnis fashion online* yang menjalankan kegiatan perdagangan dan membahas zakat mal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.²⁴ Penelitian empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum (dalam hal ini kewajiban zakat mal) dilaksanakan dalam kehidupan nyata oleh masyarakat, bukan hanya berdasarkan aturan tertulis. Peneliti akan mengamati dan meneliti kesadaran

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), hal. 134

hukum para pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan terhadap membayar zakat mal.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial, perilaku, atau sikap manusia berdasarkan pandangan dan pengalaman subjek penelitian. Pendekatan sosiologi hukum akan dilakukan dengan mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat²⁵. Dengan pendekatan ini menjelaskan mengenai kesadaran hukum pengusaha *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dalam pembayaran zakat mal tentang kesadaran hukum pembayaran zakat mal oleh pelaku *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data primer

Sumber Data Primer juga disebut data dasar adalah data yang pertama kali diperoleh dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Sumber Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dapat dilaksanakan melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari pengusaha *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Imu Hukum* (2014) atau *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, 14-15

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh perundang-undangan tentang zakat No. 23 Tahun 2011 diubah PMA No. 14 Tahun 2014, dokumen, laporan penelitian, literatur, atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yang dilakukan oleh penelitian ini adalah: Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 diubah menjadi PMA No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi mendukung dan memperjelas bahan hukum primer sehingga memperkuat analisis hukum dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal, skripsi, buku, dll yang membahas hukum pembayaran zakat mal.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk oleh bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.²⁶ Dalam penelitian bahan hukum tersier pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro.

²⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (2021), 113-122

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan²⁷. Data dikumpulkan langsung melalui pengamatan terhadap dinamika usaha *pebisnis fashion online* di Kecamatan Doro.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab²⁸. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pelaku bisnis *fashion online* untuk menggali data primer tentang kesadaran hukum mereka dalam membayar zakat mal. Fokus utama penggalan data ini mencakup indikator penting meliputi : pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum tentang zakat mal. Informan kunci yang diambil untuk wawancara dengan *pebisnis online fashion* yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria, beragama Islam, pengusaha *bisnis fashion online* yang ada di Kecamatan Doro, menjalankan bisnisnya minimal 2 tahun, penghasilan mencapai nisab atau lebih.

²⁷ Nurul Huda (2019), *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesadaran Pedagang Online dalam Menunaikan Zakat Maal (Studi pada Komunitas Bisnis Online di Tangerang Selatan)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 31

²⁸ A. Fitri (2020), *Pengaruh zakat terhadap pengembangan bisnis online di indonesia*. Jurnal ekonomi islam UIN Sunan Kalijaga, 15

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data melalui mengkaji literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini berupa catatan, jurnal penelitian, buku literatur, kamus hukum. Dokumentasi digunakan untuk mencari data tentang teori kesadaran hukum, konsep zakat mal, undang-undang tentang zakat mal, pengertian zakat mal, dan syarat zakat mal.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Model ini memandang bahwa analisis data tidak dilakukan secara terpisah setelah data terkumpul seluruhnya, melainkan berlangsung secara interaktif dan saling berkaitan dari proses pengumpulan data hingga penarikan simpulan. Miles dan Huberman, membagi proses analisis data ke dalam empat alur kegiatan, yaitu *data collection*, *data display*, *data condensation*, dan *conclusions*.²⁹

a. *Data Collection*

Data collection atau pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses analisis, di mana peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro. Data yang diperoleh berupa hasil catatan wawancara,

²⁹ Siti Fadjarajani, *Metodologi Penelitian* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 203

serta dokumentasi pebisnis *fashion online* yang bersifat data mentah dan perlu dianalisis lebih lanjut.

b. *Data Condensation*

Data Condensation atau kondensasi data adalah proses penyerderhanaan data yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi terhadap data yang relevan, memfokuskan informasi sesuai dengan tujuan penelitian, serta mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tertentu.³⁰

Kondensasi data dilakukan dengan cara menyeleksi hasil wawancara yang berkaitan dengan pengetahuan tentang zakat mal, mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, contohnya ditemukan bahwa terdapat pebisnis *fashion online* yang sudah tahu ada zakat mal ada juga yang yang belum mengetahuinya. Data tersebut kemudian dipilih untuk mengetahui perbedaan tingkat pemahaman kepada pebisnis *fashion online* tentang zakat mal. Selain itu, peneliti merangkum jawaban informan yang panjang menjadi poin-poin inti yang relevan dengan penelitian.

c. *Data Display*

Penyajian data adalah tahap penyusunan data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Berbagai model ini mengorganisir data dalam format yang ringkas untuk mempermudah memahami dan

³⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 87.

menganalisis dan menganalisis apa yang terjadi.³¹ Dalam penelitian ini, data berupa jawaban narasumber dan informan terkait kesadaran hukum dan faktor-faktor membayar zakat mal , digambarkan dalam bentuk uraian naratif dan mengelompokkan temuan berdasarkan indikator kesadaran hukum dan konsep zakat mal dalam bentuk tabel sehingga mudah dipahami.

d. *Conclusion*

Simpulan adalah tahap akhir dalam analisis data yang menjadi intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir yang berdasarkan metode berpikir deduktif atau Induktif. Simpulan ini haruslah relevan dengan fokus dan tujuan penelitian yang dilaksanakan.³² Dalam penelitian ini, simpulan dilakukan dengan menghubungkan tentang kesadaran hukum dalam kewajiban zakat mal menurut ketentuan Hukum Islam dan Hukum positif serta apa saja faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi menunaikan zakat mal.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian adalah struktur pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian yang akan digunakan pada skripsi nantinya, sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dengan kata lain pada bagian ini adalah

³¹ Mode Saihu Muhammad Afifuddin Nur, “Pengelolaan Data” *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi* 2, no 11 (2024): 167

³² Sugiyono, *Metode Penelitian, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 250

untuk melihat hubungan antar bab (dari Bab I sampai Bab V). Oleh karena itu, penyusunan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, merupakan bab yang menjelaskan beberapa pembahasan berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II teori kesadaran hukum dan konsep zakat mal, berisi tinjauan umum tentang faktor kesadaran hukum, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukm, perilaku hukum & konsep zakat mal, pengertian zakat mal, dasar hukum zakat mal dan syarat zakat mal. yang di sesuai dan relevan dengan penelitian ini.

BAB III praktik pelaksanaan zakat mal pada pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, berisi gambaran umum tentang kecamatan Doro, profil pengusaha *bisnis fashion online* di Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dan praktik zakat mal pada pebisnis *fashion online* tersebut.

BAB IV Analisis tentang kesadaran hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro dalam membayar zakat mak, menyajikan hasil penelitian yang dilakukan terkait kesadaran hukum menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif serta faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi kesadaran hukum pebisnis *fashion online* di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan terhadap kewajiban membayar zakat mal.

BAB V Penutup, meliputi simpulan dari hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya tindak lanjut penelitian serta saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran Hukum Pembisnis *Fashion online* di Kecamatan Doro dalam Kewajiban Membayar Zakat Mal Menurut Hukum Islam Kesadaran Hukum para pelaku bisnis *fashion online* di Kecamatan Doro dalam menunaikan kewajiban zakat mal (khususnya zakat *tijarah*) masih tergolong rendah dan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif. Kepatuhan hukum di lapangan belum terbentuk secara utuh, di mana mayoritas pelaku usaha masih mencampuradukkan antara kewajiban mutlak zakat mal dengan anjuran sedekah biasa. Konsep pemenuhan zakat sering kali direduksi sebatas pada asas keikhlasan, sehingga syarat-syarat keabsahan secara syariat, seperti terpenuhinya *nishab* (batas minimal harta) dan *haul* (mengendap selama satu tahun), pada praktiknya cenderung terabaikan. Mayoritas pelaku usaha hanya mengetahui kewajiban zakat fitrah. Menurut Hukum Positif Mereka tidak mengetahui secara yuridis dan syar'i bahwa keuntungan bersih dari bisnis *fashion online* (*e-commerce*) merupakan objek yang wajib dikenakan zakat mal. Faktor sosiologis utama dan yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan adalah ketiadaan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi hukum yang intensif dari otoritas resmi (BAZNAS atau instansi

pemerintah terkait) kepada pemilik usaha *fashion online* di Kecamatan Doro.

2. Faktor-faktor Sosiologis yang mempengaruhi Kesadaran Hukum pembisnis *fashion online* di Kecamatan Doro dalam menunaikan zakat mal masih sangat rendah karena kesadaran hukum tersebut berakar pada edukasi, di mana otoritas keagamaan (seperti BAZNAS atau KUA) belum menyentuh sektor *e-commerce*, sehingga pelaku usaha mengalami kekosongan literasi mengenai zakat dan tidak mengetahui cara menghitung zakat perniagaan digital dari omzet atau keuntungan berdasarkan batas *nishab* dan *haul*. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik ekonomi penualan skala rumahan yang dikelola secara konvensional, di mana ketiadaan catatan keuangan yang rapi serta pencampuran perputaran uang modal dengan uang pemenuhan kebutuhan dapur sehari-hari membuat mereka secara administratif kesulitan mendeteksi kapan harta bisnisnya telah mencapai kriteria wajib zakat. Terakhir, yang kuat di masyarakat Kecamatan Doro, yang berpadu dengan adanya jarak psikologis atau kurangnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat resmi karena mendorong para pebisnis *online* lebih memilih menyalurkan dana secara langsung demi kepuasan sosial-keagamaan saat melihat tetangga atau kerabat dekatnya terbantu, meskipun tindakan tersebut dibarengi kekeliruan fatal karena menganggap sedekah "seikhlasnya" itu sudah otomatis menggugurkan kewajiban zakat mal yang tarifnya mengikat sebesar 2,5%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka berikut peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada pelaku bisnis *fashion online* di Kecamatan Doro, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai zakat mal, khususnya terkait nisab, haul, tata cara perhitungan, serta ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan zakat sehingga kewajiban zakat dapat dilaksanakan secara tepat.
2. Kepada lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga amil zakat lainnya, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat mal kepada pelaku usaha, khususnya pelaku bisnis berbasis *online*, agar pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat semakin meningkat.
3. Kepada pemerintah, tokoh agama, dan pihak terkait, diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi mengenai zakat mal melalui kegiatan penyuluhan, pengajian, media sosial, maupun program edukasi lainnya sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya pelaksanaan zakat mal sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun dengan cakupan wilayah yang luas, khususnya terkait dengan kesadaran hukum pebisnis *fashion online* dalam membayar zakat mal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran

Al-Qur'a Surah At-Taubah [9]: 103.
(<https://quran.com/9/103>). (Diakses pada tanggal 20 November 2025)

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1992.

JavanLebs. *TafsirQ*. Tersedia di: <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60>.

Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

NU Online RI. *QS. At-Taubah Ayat 60*. Diakses pada 20 April 2026 dari <https://islam.nu.or.id/>.

B. Undang Undang

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan. *Kabupaten Pekalongan Dalam Angka / Data Statistik*. Pekalongan: BPS, 2023.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Zakat Mal*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Menteri Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Produktif*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan. *Profil Kecamatan Doro dalam Angka dan Sejarah*. Pekalongan: Badan Pusat Statistik / Kecamatan Doro, 2023.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 *tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*, Pasal 12 ayat (1).

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Pub. L. No. 23, Lembaran Negara RI, 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

C. Buku

Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang dan Legisprudence*. Jakarta: Kencana, 2009.

Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. (2006). *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Kitab Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Bukhari) Jilid 8*.

Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.

Al-Hijaz, Al-Imam Abi Hasan Muslim bin. Shahih Muslim. Mesir: *Mathba'ah Kutubil Arabiyah Kubra*.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Juz II)*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1409 H.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Fiqih Zakat*. Jakarta: BAZNAS, 2018.
- BAZNAS RI. *Pedoman Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS, 2022. Tersedia di: <https://baznas.go.id/>.
- Nur Solikin, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta
- Ewick, Patricia dan Susan S. Silbey. *The Common Place of Law: Stories From Everyday Life*. Chicago: The University of Chicago Press, 1998.
- Huda, Nurul, Novarini, Yosi Mardoni, dan Citra Permatasari. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Harun, Salman, Didin Hafidhuddin, dkk. (1993). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Al Qalam, 1996.
- Muhd Ali, Nurdin. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004).
- Nujaim, Ibnu. *Al-Asybah wan Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

Qardawi, M. Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Lentera AntarNusa, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: PT Dewangga Energi Internasional, 2022.

Wibowo. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.

D. Jurnal

Ahmad, Ibrahim. "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Hukum / Makalah Ilmiah*.

Agustin, R., & Fitriani, E. (2021). Pengaruh E-Commerce terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Muqoddimah*. Hal. 144-146

Ernis, Yul. (2018). *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat*. DOI: 10.30641/dejure.2018.V18.477-496.

Arif, M. Syaikhul dan Mhd Fatkhurrahman Arif. "Ijma Dalam Islam." *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Fitri, A. (2020). Pengaruh Zakat terhadap Pengembangan Bisnis Online di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 15.

Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Rifqi, Miftakhur. “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *Jurnal Hukum / Ilmiah*, No. 1, hlm. 37-63.

Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1, 2014.

Yuni, Ika Darma (2023), *Implementasi Zakat Tijarah (Perdagangan) Pada Usaha Tempe Barokah*, UIN Sumatera Utara, Jl. William Iskandar, 4.

E. Skripsi

Baihaqi, Faiz Kamil. (2025). *Analisis Kepatuhan Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Mal di Desa Sendangrejo Dander Bojonegoro*. Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

Damayanti, Arni Dwi. (2025). *Kesadaran Hukum Pengusaha Catering di Kabupaten Batang dalam Membayar Zakat Mal*. Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dina Lidiyawai. (2023). *Kesadaran Hukum terhadap Pembayaran Zakat Profesi (Studi terhadap Penata Rias di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga.

- Elawati, Aviya. (2024). *Kesadaran Hukum tentang Kewajiban Membayar Zakat Profesi Selebgram dari Penghasilan Endorsement*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Fauzan, Muhammad Dzikri. (2025). *Analisis Kewajiban Zakat Profesi dan Penghasilan Youtuber dan Selebgram Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Konsensus Fatwa MUI Nomor 4/Ijtima Ulama/VII/2024*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Fuad, Iwan Zainul. “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal.” Skripsi/Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Fuad, Setandjo Wignjosoebroto. “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal.” Laporan Penelitian/Riset Tambahan, Universitas Diponegoro, 2010.
- Halimah, Siti. (2017). *Analisis Hukum Islam terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Profesi*. Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Huda, Nurul. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesadaran Pedagang Online dalam Menunaikan Zakat Mal*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Irwanto. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Bisnis Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kabupaten Semarang*. Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).

Nurjanah, Siti. (2014). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesadaran Pedagang dalam Membayar Zakat Mal* (Studi Kasus di Pasar Blauran Salatiga). Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga.

Suheri, Ery. (2011). *Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yasmin, Mirna Auliana. (2023). *Praktik Pembayaran Zakat Perdagangan pada Pelaku Bisnis Online di Kabupaten Kudus*. Skripsi, IAIN Kudus.

Yanti, Eka Rahmi. “Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie Tentang Pencatatan Pernikahan.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

F. Wawancara

Agus. (2026) *Wawancara dengan pemilik usaha fashion online di Kecamatan Doro, 23 Maret 2026*

Bowo, (2026), *Wawancara dengan pemilik usaha fashion online di Kecamatan Doro, 21 April 2026*

Eltri. (2025). *Wawancara dengan pemilik usaha fashion online di Kecamatan Doro, 11 Oktober 2025*.

Faar, (2026), *Wawancara dengan pemilik usaha fashion online di Kecamatan Doro, 25 April 2026*

Hani, (2026), *Wawancara dengan pemilik usaha fashion online di Kecamatan Doro, 16 April 2026*

Kharisma, (2026), *Wawancara dengan pemilik usaha fashion online di Kecamatan Doro, 23 Maret 2026*

Subekhi. (2026). *Wawancara dengan pemilik usaha fashion online di Kecamatan Doro*, 13 Januari 2026.

